



ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERSEDIAAN PITA CUKAI PADA KPPBC TIPE MADYA CUKAI KEDIRI

¹ Deni Herdiyana

Politeknik Keuangan Negara STAN
deni.herdiyana@pknstan.ac.id

² Martinus Setiabudi

KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri
smartinus.id@gmail.com

ARTICLE INFO

First Received:

[03 March 2021]

Revised:

[20 April 2020]

Accepted:

[21 April 2021]

Keywords:

akuntansi persediaan, pita cukai, kualitatif, standar akuntansi pemerintahan, aplikasi SAKTI

ABSTRACT

This research is conducted to analyze the application of accounting for excise tape inventory which is implemented in the KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri. The research method used is through a qualitative approach. To support this research, data collection methods were carried out which included literature studies and field studies related to the supply of excise stamps for the 2019.

The results of the study can be concluded that KPPBC TMC Kediri has recognized and recorded excise inventory accounting by applying accrual basis and as a whole is in accordance with the regulations of government accounting standards, but there is an acknowledgment of inventory excise stamps in KPPBC TMC Kediri which is not yet in accordance with PMK Number 224/PMK.05/2016. Meanwhile, KPPBC TMC Kediri has implemented the SAKTI application to support its accounting business processes.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa penerapan akuntansi persediaan pita cukai yang diimplementasikan di KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif. Untuk mendukung penelitian tersebut, dilakukan metode pengumpulan data yang mencakup studi kepustakaan dan studi lapangan terkait persediaan pita cukai TA 2019.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa KPPBC TMC Kediri telah melakukan pengakuan dan pencatatan akuntansi persediaan cukai dengan penerapan basis akrual dan secara keseluruhan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, namun terdapat salah satu pengakuan persediaan pita cukai di KPPBC TMC Kediri yang belum sesuai dengan PMK Nomor 224/PMK.05/2016. Sementara itu, KPPBC TMC Kediri telah mengimplementasikan aplikasi SAKTI untuk menunjang proses bisnis akuntansinya.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sejak tahun 2015 sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Hal ini dilakukan sejalan dengan reformasi pengelolaan keuangan negara yang tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kementerian Keuangan sebagai *Chief Financial Officer* berhasil melakukan langkah-langkah strategis untuk melakukan reformasi di bidang keuangan negara, diantaranya penerbitan dua peraturan pemerintah yang membuat penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual semakin nyata, yaitu PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) dan PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

Prinsip-prinsip SAP yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah telah berlangsung sampai dengan sekarang. Untuk mendukung proses akuntansi keuangan berbasis akrual, kementerian/lembaga telah menggunakan sistem aplikasi terintegrasi yang bernama Sistem Aplikasi Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA).

Lebih lanjut, Kementerian Keuangan telah melakukan transformasi kelembagaan dan mencapai fase jangka menengah (2015-2019) dimana berbagai inisiatif terpusat pada implementasi keunggulan operasional dan layanan publik dengan skala besar. Peningkatan skala reformasi di Kementerian Keuangan merupakan pusat terjadinya transformasi dan menunjukkan dampak nyata dalam skala nasional. Sesuai dengan KMK Nomor 36/MK.01/2014, menyebutkan bahwa salah satu inisiatif dalam Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan periode tahun 2014-2025 adalah membuat pengelolaan aset dalam bentuk digital.

Dalam implementasi, inisiatif strategis yang telah dimulai sejak awal tahun 2017 sampai dengan 2018, telah tercapai. Satu dari empat tema utama sebagaimana ditetapkan dalam KMK nomor 974/MK.01/2016, adalah tema perbendaharaan. Dalam tema tersebut, tahun 2018 merupakan tahun *Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)* pada satuan kerja (satker) Kantor Pusat Kementerian Keuangan dan beberapa Kementerian/Lembaga.

Persediaan merupakan salah satu akun pada bagian aset dalam suatu laporan posisi keuangan satker, diantaranya adalah barang atau perlengkapan dalam kegiatan operasional, bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam rangka proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang dalam proses produksi yang bertujuan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Selanjutnya, pita cukai merupakan satu

dari sepuluh jenis persediaan yang diatur dalam PSAP nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan memiliki tugas dan fungsi dalam rangka pengelolaan pita cukai. DJBC memiliki beberapa unit instansi vertikal atau satuan kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penerimaan negara berupa pungutan cukai secara khusus. KPPBC TMC Kediri merupakan salah satu unit instansi vertikal satker yang menerapkan kebijakan akuntansi persediaan pita cukai tersebut. Satker tersebut merupakan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Barang (UAKPB), yang memiliki tanggung jawab dalam dalam proses pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan keuangan terkait persediaan pita cukai.

Penelitian sebelumnya terkait dengan pungutan cukai telah dilakukan oleh Hayati and Nst (2017). Hasil penelitian tersebut adalah bahwa penerapan sistem akuntansi penerimaan kas terhadap bea masuk pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPP BC) Teluk Nibung Tanjung Balai sudah berjalan cukup baik diantaranya fungsi terkait penerimaan kas dari bea masuk sudah lengkap dan memenuhi syarat serta didukung dengan dokumen sumber yang terdiri dari PIB, *billing*, bukti penerimaan negara dan surat persetujuan pengeluaran barang.

Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana observasi yang dilakukan tidak sebatas pada basis kas melainkan juga pada basis akrual. Lebih lanjut, terdapat *piloting* sistem terbaru mulai tahun 2018, dimana terjadi proses transisi dalam sistem informasi akuntansi pemerintah terkait proses jurnal transaksi persediaan pita cukai dari aplikasi SAIBA menjadi aplikasi SAKTI. Mengingat arah organisasi yang terus berkembang, peraturan yang telah dibuat, dan pentingnya persediaan terkait pita cukai sebagai instrumen penerimaan negara, perlu adanya tinjauan akademik antara kesesuaian hal-hal tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan analisis atas penerapan akuntansi persediaan pita cukai yang dilakukan oleh KPPBC TMC Kediri.

1.2. Gambaran umum KPPBC TMC Kediri

Penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai dipungut oleh unit eselon I Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. KPPBC TMC Kediri merupakan salah satu unit instansi vertikal yang melakukan pungutan cukai untuk penerimaan negara. Kantor vertikal ini semula bernama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3. Sejak tahun 2008, kantor ini berubah nomenklaturnya menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 87/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

KPPBC TMC Kediri merupakan salah satu penyumbang cukai terbesar di Indonesia. Hampir 10% dari total target penerimaan nasional sebesar Rp 20,68 triliun berhasil dipungut pada tahun 2019. Tentu saja hal ini dipengaruhi oleh banyaknya pabrik hasil tembakau beroperasi pada wilayah pengawasan dan pelayanan KPPBC TMC Kediri. Salah satu pabrik hasil tembakau yang terbesar dan terkenal di Kota Kediri adalah Pabrik Rokok PT Gudang Garam, Tbk.

Tabel 1 Data Pengguna Jasa pada KPPBC TMC Kediri

No	Pengguna Jasa	Jumlah
1	Pabrik Hasil Tembakau	28
2	Pabrik Etil Alkohol	1
3	Kawasan Berikat	7
4	Gudang Berikat	1
5	Pos Lalu Bea	1

Sumber: Diolah dari Instragram @beacukaikediri per tanggal 15 April 2020

Pita cukai menjadi barang yang digunakan untuk menandai pungutan negara terhadap barang-barang tertentu, salah satunya adalah rokok. Sehingga dalam upaya peningkatan pelayanan pita cukai untuk pengguna jasa, KPPBC TMC Kediri memiliki sebuah sistem manajemen mutu internasional, yaitu ISO 9001:2015. Ruang lingkup penerapan sistem manajemen mutu ini berfokus terhadap dua cakupan yaitu, Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) hasil tembakau pengajuan awal secara elektronik dan pelayanan pemesanan pita cukai hasil tembakau (CK-1) secara elektronik.

Demikian juga perkembangan sistem informasi yang mendukung proses bisnis dan revolusi industri 4.0, KPPBC TMC Kediri menggunakan sebuah sistem informasi bernama CEISA dan ExSIS. CEISA merupakan sistem integrasi seluruh layanan DJBC kepada semua pengguna jasa yang bersifat publik sehingga dapat mengakses dari manapun, kapanpun selama berada dengan koneksi internet. Saat ini CEISA sudah mengalami pembaharuan ke versi 4.0. Sedangkan ExSIS (Excise Services and Information System) adalah aplikasi yang dibuat khusus untuk mengelola transaksi khusus di bidang cukai seperti penyediaan dan pemesanan pita cukai (P3C) dan penyediaan pita cukai (CK-1). Sampai sekarang ExSIS juga mengalami beberapa perkembangan hingga ke aplikasi generasi 3.

1.3. Tugas pokok dan fungsi KPPBC TMC Kediri

Terdapat 5 (lima) tugas pokok dan fungsi yang dimuat dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 Audited KPPBC TMC Kediri, diantaranya:

- Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran;

- Meningkatkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal;
- Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi;
- Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat;
- Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu.

1.4. Wilayah kerja KPPBC TMC Kediri

KPPBC TMC Kediri terletak di Jalan Diponegoro nomor 23 Kota Kediri, Jawa Timur. Wilayah pelayanan dan pengawasan KPPBC TMC Kediri terdiri dari wilayah kerja pada 4 (empat) daerah teritorial administratif, diantaranya Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri dan Kota Kediri. Lokasi berada di tengah wilayah Provinsi Jawa Timur, KPPBC TMC Kediri berbatasan langsung dengan kantor bea cukai lainnya, yaitu KPPBC Blitar pada sisi selatan, KPPBC Sidoarjo dan KPPBC Bojonegoro pada sisi utara, KPPBC Malang pada sisi timur, serta KPPBC Madiun pada sisi barat.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Akuntansi pemerintah

Penelitian dan pengajaran tentang akuntansi meningkat secara drastis pada era 70-an, termasuk di universitas di dunia internasional. Hal ini menyebabkan istilah 'akuntansi sektor publik' semakin dikenal. Di Amerika Serikat, istilah 'pemerintah dan nirlaba' muncul lebih disukai. Kedua istilah tersebut kini dipisahkan menjadi nirlaba yang dianggap sebagai sektor privat dan pemerintah yang dianggap sebagai sektor publik. Kurangnya status spesifik terhadap akuntansi sektor publik juga tercermin dalam tidak adanya istilah yang diterima secara umum bagi mereka yang melaksanakannya (Jones, Pendlebury, & Maurice, 2010).

Dalam literatur lain, akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai proses mencatat, berkomunikasi, meringkas, menganalisis dan menafsirkan laporan keuangan dan statistik pemerintah secara agregat dan terperinci (Adams, 2006). Hal ini berkaitan dengan penerimaan, penjagaan dan pencairan dan pemberian pengelolaan dana publik yang dipercayakan. Di

Indonesia, akuntansi sektor publik dikenal sebagai akuntansi pemerintah atau akuntansi keuangan pemerintah pusat. Akuntansi keuangan pemerintah pusat adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi keuangan yang terjadi di pemerintah pusat, serta bentuk penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Suryanovi, 2014).

Standar akuntansi sektor publik dikembangkan di banyak aturan hukum nasional didasarkan pada *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) (IMF, 2014). Pemerintah Indonesia mendefinisikan akuntansi pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu sebagai proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2.2. Akuntansi persediaan

Praktik terbaik di dunia internasional terhadap akuntansi persediaan dimuat dalam IPSAS 12 yang diterbitkan sejak Juli 2001. Seiring berkembangnya zaman, IPSAS 12 telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada paragraf 9 menyebutkan bahwa persediaan adalah aset dalam bentuk bahan atau persediaan untuk dikonsumsi dalam proses produksi, dalam bentuk bahan atau persediaan untuk dikonsumsi atau didistribusikan dalam proses layanan, dimiliki untuk dijual atau didistribusikan dalam kegiatan operasi biasa, atau dalam proses produksi untuk dijual atau distribusi.

Menurut *Government Finance Statistics (GFS) Manual*, persediaan diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis yang terdiri dari bahan dan persediaan, barang dalam penyelesaian, barang jadi, barang untuk dijual kembali; dan inventaris militer. Dari berbagai jenis klasifikasi persediaan yang disebutkan dalam *GFS Manual*, yang dimaksud dengan barang untuk dijual kembali adalah barang yang dibeli untuk tujuan dijual kembali atau dipindahkan ke entitas lain tanpa diproses lebih lanjut. Barang untuk dijual kembali dapat diangkut, disimpan, dinilai, disortir, dicuci, atau dikemas oleh pemilik barangnya untuk dijual kembali. Pita cukai termasuk ke dalam klasifikasi barang untuk dijual kembali.

Pemerintah Indonesia menerapkan akuntansi persediaan sesuai dengan PSAP Nomor 5. Persediaan merupakan salah satu aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan. Barang atau perlengkapan mencakup pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, barang

konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, tanah/bangunan dengan maksud untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat. Pita cukai merupakan salah satu kategori persediaan yang harus diperlakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara yang terintegrasi dan terstandarisasi, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan membuat kodefikasi segmen Bagan Akun Standar (BAS). BAS merupakan daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada BAS, terdapat beberapa akun akrual yang penggunaannya termasuk dalam pengelolaan akuntansi persediaan, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. kode akun 117121 (Pita Cukai, Materai dan Leges), digunakan untuk mencatat persediaan bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa pita cukai, materai dan leges sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi BMN;
- b. kode akun 117128 (Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat), digunakan untuk mencatat persediaan bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa barang persediaan lainnya untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi BMN;
- c. kode akun 313221 (Transfer Masuk), digunakan untuk mencatat transfer masuk;
- d. kode akun 491511 (Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan), digunakan untuk mencatat pendapatan penyesuaian nilai persediaan;
- e. kode akun 593128 (Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat), digunakan untuk mencatat penjualan atau penyerahan aset persediaan lainnya ke pihak lainnya; dan
- f. kode akun 596121 (Belanja Persediaan Rusak/Usang), digunakan digunakan untuk mencatat beban persediaan rusak/usang.

Kementerian Keuangan telah menerbitkan dua peraturan terbaru mengenai kebijakan akuntansi pemerintah pusat, yaitu PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat. Kedua peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2019 sehingga peraturan sejenis dan terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi.

Namun demikian, dasar peraturan yang digunakan

dalam pembahasan adalah peraturan terdahulu karena data yang dihimpun merupakan data periode tahun anggaran 2019. Peraturan yang digunakan adalah PMK Nomor 224/PMK.05/2016 yang merupakan perubahan dari peraturan sebelumnya yaitu PMK Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat.

2.2.1. Pengakuan

Berdasarkan PMK Nomor 224/PMK.05/2016, satker pada pemerintah dapat mengakui persediaan pada saat potensi manfaat ekonomi akan diperoleh di masa depan serta nilai/biaya dapat diukur secara andal. Nilai tersebut dapat diukur secara andal dan telah terverifikasi apabila didukung dengan dokumen sumber yang dapat dipertanggungjawabkan yang terdiri dari faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST). Selain itu, biaya dapat diukur secara andal ketika diterimanya hak kepemilikan.

Penyesuaian persediaan di akhir periode pelaporan dilakukan dengan *stock opname* atau inventarisasi fisik. Inventarisasi fisik dilakukan terhadap barang persediaan yang masih berada di unit pengguna atau di tempat penyimpanan yaitu gudang. Demikian juga pengakuan beban persediaan dilakukan di akhir periode pelaporan. Nilai tersebut berasal dari transaksi yang terdiri dari penyerahan barang kepada masyarakat, pemakaian persediaan, atau suatu kejadian yang mengakibatkan jumlah persediaan berkurang. Sementara itu, apabila terdapat persediaan yang rusak atau usang, satker melaporkan jumlah persediaan rusak/usang tersebut ke dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2.2.2. Pengukuran

Sesuai dengan PMK Nomor 224/PMK.05/2016, terdapat tiga cara pengukuran persediaan yang digunakan dalam Akuntansi Pemerintah, diantaranya adalah biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, harga pokok produksi apabila diperoleh dengan proses produksi sendiri, serta nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lain seperti pengembangbiakkan hewan dan tanaman, donasi, rampasan, dan lainnya.

Adapun persediaan pita cukai diperoleh melalui mekanisme pembelian sehingga pengukurannya menggunakan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, serta biaya langsung lainnya. Selanjutnya, apabila terdapat potongan harga maka dapat mengurangi biaya perolehan tersebut.

2.2.3. Pencatatan

PMK Nomor 224/PMK.05/2016 mengatur pencatatan akuntansi persediaan bagi entitas akuntansi dan pelaporan pemerintah. Pemerintah menggunakan

metode pencatatan perpetual dimana pencatatan dilakukan pada tiap transaksi yang memengaruhi jumlah persediaan dan berdasarkan satuan barang yang telah ditentukan. Metode *first in first out* (FIFO) digunakan untuk menilai persediaan, dimana barang yang pertama kali masuk akan dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Selanjutnya, harga perolehan masing-masing barang dijadikan sebagai perhitungan saldo persediaan. Apabila satker pemerintah belum dapat menerapkan metode FIFO, maka metode penilaian persediaan berdasarkan harga perolehan terakhir.

Beban persediaan yang disajikan pada Laporan Operasional (LO) dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Sementara itu, pemakaian barang persediaan untuk pemeliharaan (beban pemeliharaan) dan penyerahan barang persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat (beban barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat) dikecualikan dari beban persediaan. Inventarisasi fisik digunakan untuk mengukur pemakaian persediaan yaitu yang diperoleh melalui memerhitungkan saldo awal persediaan ditambah dengan perolehan persediaan kemudian dikurangi dengan saldo akhir persediaan. Selanjutnya, hasil perhitungan tersebut dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Untuk persediaan berupa pita cukai, terdapat perlakuan khusus yaitu dinilai dengan biaya perolehan terakhir. Adapun jenis pencatatan persediaan pada jurnal akrual diatur dalam PMK Nomor 225/PMK.05/2016, yang meliputi jurnal perolehan, jurnal penyerahan/penjualan kepada masyarakat, jurnal koreksi, dan jurnal pengurangan.

2.2.3.1. Jurnal Perolehan Transfer Masuk

Transfer masuk adalah penerimaan dari entitas lain yang masih dalam satu entitas pelaporan terkonsolidasi, baik pada tingkat bawah (antar satker dalam satu K/L) atau tingkat atas (antar satker dan antar K/L). Transaksi ini dicatat dengan menambah persediaan dan mengkredit akun transfer masuk. Akun transfer masuk ini merupakan akun penambah ekuitas pada periode berjalan. Transfer masuk dicatat sebagai berikut:

Tgl	Jurnal Akrual	Dr	Cr
	Persediaan	X	
	Transfer Masuk		X

2.2.3.2. Jurnal Penyerahan/Penjualan kepada Masyarakat

Penyerahan/penjualan persediaan membentuk jurnal akrual sebagai berikut:

Tgl	Jurnal Akrual	Dr	Cr
	Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat	X	

	Persediaan barang untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat		X
--	---	--	---

2.2.3.3. Jurnal Koreksi

Transaksi koreksi dan reklasifikasi persediaan berdampak pada timbulnya penyesuaian nilai persediaan. Dalam hal perhitungan saldo persediaan berdasarkan harga perolehan terakhir dimaksud lebih besar dari saldo persediaan berdasarkan neraca percobaan maka terjadi koreksi penambahan atau reklasifikasi masuk persediaan dan akan terbentuk jurnal sebagai berikut:

Tgl	Jurnal Akrua	Dr	Cr
	Persediaan	X	
	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan		X

Sementara itu, dalam hal perhitungan saldo persediaan berdasarkan harga perolehan terakhir lebih kecil dari saldo persediaan berdasarkan neraca percobaan, maka terjadi koreksi pengurangan dan reklasifikasi keluar persediaan dan terbentuk jurnal sebagai berikut:

Tgl	Jurnal Akrua	Dr	Cr
	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	X	
	Persediaan		X

2.2.3.4. Jurnal Pengurangan

Ketika kondisi persediaan sudah usang/rusak, maka perlu dilakukan pencatatan atas persediaan usang/rusak tersebut melalui menu transaksi persediaan keluar pada Aplikasi Persediaan. Pencatatan tersebut akan membentuk jurnal akrua sebagai berikut:

Tgl	Jurnal Akrua	Dr	Cr
	Beban Kerugian Persediaan Usang/ Rusak	X	
	Persediaan		X

2.3. Pita cukai

Sejarah pita cukai dimulai pada tahun 1637 di Spanyol. Pada saat itu, Spanyol adalah negara pertama yang memperkenalkan kertas bermeterai. Kertas bermeterai ini awalnya terlalu besar untuk ditempelkan pada barang kena cukai itu sendiri, akhirnya berkembang menjadi sebuah label perekat yang mudah dilekati dan menyerupai pita, serta banderol tipis dan panjang untuk dilekatkan pada leher botol minuman beralkohol (Anatomy of Modern Tax Stamp, 2015).

Tujuan utama penggunaan pita cukai adalah sebagai kontrol atas perilaku penghindaran pajak (meskipun penggunaannya sekarang telah diperluas untuk mengendalikan produk palsu). Pita cukai merupakan sarana rekonsiliasi nilai cukai yang dibayarkan kepada

pemerintah terhadap jumlah volume produksi barang kena cukai yang meninggalkan pabrik dan sebagai indikator apakah suatu produk barang kena cukai yang beredar di pasar telah dibayar cukainya sesuai dengan ketentuan (Preece R. , 2008).

Definisi cukai adalah pajak yang dikenakan sebagai pajak khusus produk dalam batasan yang telah ditentukan oleh jumlah produksi barang (OECD, 2019). Cukai biasanya dikenakan menggunakan tarif yang berbeda untuk barang yang tidak lazim atau barang mewah, minuman beralkohol, tembakau, dan bahan bakar. Cukai dapat dikenakan pada semua tahap produksi atau distribusi. Biasanya cukai dinilai berdasarkan karakteristik tertentu dengan mengacu pada nilai, berat, kekuatan, atau jumlah produk. Beberapa contoh produk individual yang dapat dikenai cukai adalah gula, bit gula, korek api, dan cokelat. Ada juga yang dikenakan terhadap produk olahan tembakau, minuman beralkohol, bahan bakar motor, dan minyak hidrokarbon.

Penggunaan pita cukai dalam dunia internasional banyak diterapkan oleh berbagai negara. Sebagai contoh beberapa negara di wilayah Asia Tenggara telah menunjukkan perkembangan yang tinggi dalam penerapan kebijakan cukai.

Tabel 2 Perubahan Kebijakan Cukai di Asia Tenggara

Negara	Perkembangan Kebijakan Cukai	Keterangan
Kamboja	Kenaikan tarif cukai bir sebesar 20%, kenaikan tarif cukai minuman beralkohol lainnya sebesar 75%, dan kenaikan tarif cukai rokok sebesar 33%	Berlaku sejak 1 April 2016
Laos	Restrukturisasi cukai minuman beralkohol, kenaikan tarif cukai terhadap alkohol (60-80%), tembakau (50%), bahan bakar (8-495), dan jasa hiburan (dua kali)	Berlaku sejak 1 Juli 2018
Malaysia	Kenaikan tarif alkohol dan menjadi tarif spesifik penuh, cukai baru pada minuman pemanis dengan tarif MYR 0,4 / Liter	Berlaku sejak 1 April 2016
Filipina	Kenaikan 4% tarif tahunan untuk alkohol dan rokok, Program Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN), yaitu cukai baru untuk minuman pemanis, restrukturisasi cukai mobil, dan kenaikan cuki bahan bakar jangka panjang	Undang-undang Republik Filipina nomor 10351
Singapura	Kenaikan tarif cukai tembakau	Anggaran 2018
Thailand	Konsolidasi seluruh peraturan tentang cukai menjadi satu undang-undang, penggunaan tarif ad valorem, penyederhanaan sistem cukai alkohol, restrukturisasi tarif cukai minuman pemanis	

Sumber: diolah dari World Customs Journal Volume 13 Nomor 1

Pemerintah Indonesia mengatur kebijakan cukai dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Yang dimaksud dengan barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik adalah barang yang konsumsinya perlu dikendalikan; peredarannya perlu diawasi; pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Barang-barang ini kemudian dikenal dengan istilah Barang Kena Cukai (BKC) yang terdiri dari Etil Alkohol (EA) atau Etanol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Hasil Tembakau (HT) yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya.

Pita cukai di Indonesia diproduksi oleh Badan Usaha Milik Negara, yaitu Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau yang biasa dikenal dengan nama Perum Peruri. Pita cukai memiliki unsur sekuriti yang cukup handal dalam rangka meminimalkan pemalsuan, salah satunya adalah pemberian hologram pada cetakan pita cukai. Pita Cukai dicetak sesuai pesanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berdasarkan nilai pajak yang dikenakan untuk BKC.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Lainnya, pita cukai didefinisikan sebagai dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu. Dokumen sekuriti adalah dokumen berupa surat/cetakan berharga beserta segala jenis dokumen/blangko dokumen yang berasal dari bahan baku cetak. Dokumen tersebut dicetak karena sifat dan fungsinya sebagai bukti/informasi untuk perlindungan terhadap pemalsuan atau penyalahgunaan baik sebagian maupun seluruhnya.

DJBC mengelola dua jenis pita cukai, yaitu pita cukai HT dan pita cukai MMEA. Pita cukai HT disediakan dalam bentuk 3 (tiga) seri, yaitu seri I, seri II, dan seri III. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-20/BC/2018 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2019, Pita Cukai terdiri dari seri I (120 keping/lembar dengan ukuran setiap keping 1,2 cm x 11,7 cm), seri II (56 keping/lembar dengan ukuran setiap keping 1,7 cm x 17,7 cm), dan seri III tanpa perekat (150 keping/lembar dengan ukuran setiap keping 2,3 cm x 4,8 cm)

serta seri III dengan perekat (60 keping/lembar dengan ukuran setiap keping 1,9 cm x 7,4 cm).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-45/BC/2016 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai, pengusaha pabrik HT wajib mengajukan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C-HT) kepada KPPBC dalam bentuk data elektronik. Penyediaan Pita cukai HT disediakan di 2 (dua) tempat, yaitu Kantor Pusat DJBC dan KPPBC yang ada di daerah.

Apabila jumlah pemesanan pita cukai untuk semua jenis hasil tembakau berdasarkan CK-1 bulan November tahun sebelumnya sampai dengan bulan Oktober tahun berjalan untuk penyediaan pita cukai tahun berikutnya, lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) lembar, maka pita cukai HT akan disediakan di Kantor pusat. Sedangkan, apabila jumlah pemesanan pita cukai untuk semua jenis hasil tembakau berdasarkan CK-1 bulan November tahun sebelumnya sampai dengan bulan Oktober tahun berjalan untuk penyediaan pita cukai tahun berikutnya, sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) lembar, maka pita cukai HT disediakan di KPPBC.

Pengusaha yang telah mengajukan P3C-HT dapat mengajukan pemesanan pita cukai dengan mengajukan dokumen CK-1 kepada Kepala KPPBC. CK-1 adalah dokumen cukai yang digunakan pengusaha untuk mengajukan permohonan pemesanan pita cukai HT. Jumlah pita cukai yang dipesan dengan CK-1 disesuaikan dengan jumlah persediaan pita cukai yang ada di Kantor Pusat atau KPPBC.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah melalui pendekatan kualitatif yaitu untuk menganalisa penerapan akuntansi persediaan pita pada KPPBC TMC Kediri. Metode ini melibatkan serangkaian kegiatan, seperti mengajukan beberapa pertanyaan dan prosedur yang berlaku, mengumpulkan dan menganalisis data dari partisipan secara induktif, dan mengolah data sehingga menghasilkan sebuah tafsiran atau makna (Creswell, 2010). Untuk menunjang penelitian tersebut, penulis melakukan pengumpulan data melalui beberapa metode sebagai berikut:

3.1. Metode Studi Kepustakaan.

Metode studi kepustakaan adalah sebuah metode pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap literatur-literatur, buku-buku, laporan-laporan, dan catatan-catatan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas (Nazir, 1988). Berbagai bentuk sumber pustaka dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan tulisan ini.

3.2. Metode Studi Lapangan

3.2.1. Observasi

Menurut Hardani et al. (2020), observasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian secara sistematis. Metode ini dilakukan dengan meninjau langsung ke KPPBC TMC Kediri yang berada pada wilayah koordinasi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II. Selain itu, observasi dilakukan dengan mengolah data baik primer maupun sekunder terkait persediaan pita cukai.

3.2.2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan secara lisan yang dilakukan antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu (Hardani et al., 2020). Metode ini dilakukan melalui tanya jawab secara langsung kepada pejabat dan pegawai yang berwenang pada unit terkait dengan pengelolaan akuntansi dan persediaan pita cukai, diantaranya Subbagian Umum dan Seksi Perbendaharaan.

4. HASIL PENELITIAN


4.1. Analisis penerapan akuntansi atas pengakuan persediaan pita cukai

KPPBC TMC Kediri mengakui persediaan pita cukai HT pada saat menerima pita cukai HT tersebut dari Kantor Pusat DJBC. Pita cukai HT dikirimkan berdasarkan P3C-HT yang dibuat oleh pengusaha pabrik rokok melalui aplikasi ExSIS. Hal ini menandakan bahwa adanya perpindahan hak kepemilikannya/kepengurusannya dari Kantor Pusat DJBC ke KPPBC TMC Kediri.

Penatausahaan pita cukai HT dilakukan oleh Subseksi Administrasi dan Distribusi Pita Cukai dengan menerima dokumen DPPC dan tanda terima dari jasa ekspedisi dari Kantor Pusat DJBC secara fisik serta melakukan perekaman transfer masuk melalui aplikasi ExSIS secara *online*. Perubahan status dari aplikasi ExSIS dari hasil penyelesaian administrasi pada ExSIS sehingga merubah status P3C menjadi "PC sudah di KPPBC".

Mekanisme pengakuan persediaan tersebut telah sesuai dengan PMK Nomor 224/PMK.05/2016, dimana persediaan diakui ketika adanya hak kepemilikan yang diterima dan/atau berpindahnya kekuasaan atas persediaan tersebut. Pengakuan perolehan persediaan dibuktikan dengan adanya dokumen sumber yang terdiri dari faktur, kuitansi, atau BAST. Dokumen sumber yang dapat dipersamakan dengan BAST untuk mengakui adanya perpindahan hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya adalah DPPC serta tanda terima dari jasa ekspedisi.

Tabel 3 Tampilan Menu Pengelolaan Pita Cukai HT



Sumber: Aplikasi ExSIS pada KPPBC TMC Kediri

Selain itu, KPPBC TMC Kediri juga mengakui persediaan pita cukai HT pada saat menjual pita cukai HT tersebut kepada masyarakat. KPPBC TMC Kediri melakukan penyerahan pita cukai HT yang disimpan dalam gudang pita cukai kepada perusahaan yang telah mengajukan dokumen CK-1.

Pelayanan dokumen CK-1 di KPPBC TMC Kediri dilakukan oleh Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai. Proses administrasi ini juga dilakukan secara online dan melalui aplikasi ExSIS. Dua puluh tiga dari 28 perusahaan pabrik rokok yang berada di wilayah kerja KPPBC TMC Kediri mengambil pita cukainya di KPPBC TMC Kediri. Hal ini menandakan bahwa 23 perusahaan tersebut masuk kategori perusahaan yang jumlah pemesanan pita cukainya selama bulan November tahun sebelumnya sampai dengan bulan Oktober tahun berjalan tidak lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) lembar sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-45/BC/2016 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai.

Berdasarkan proses tersebut, pada saat penyerahan pita cukai HT dari KPPBC TMC Kediri ke perusahaan, bersama dengan dokumen CK-1, dibuatkan juga tanda terima pemesanan pita cukai sebagaimana terlampir pada Lampiran VI. Apabila merujuk pada kebijakan akuntansi Pemerintah Pusat, beban persediaan diakui dan dicatat sesuai dengan transaksi penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau faktor lain yang menyebabkan jumlah persediaan menjadi berkurang, sehingga hal tersebut mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan pita cukai di gudang pita cukai. Dokumen CK-1 dan tanda terima pemesanan pita cukai dapat dipersamakan sebagai dokumen sumber untuk mengakui adanya transaksi beban persediaan tersebut. Hal ini juga mengurangi saldo pita cukai masing-masing perusahaan yang terekam pada aplikasi ExSIS.

Lain halnya dengan proses penatausahaan dan pengelolaan persediaan pita cukai HT yang dilakukan oleh Subseksi Administrasi dan Distribusi Pita Cukai, proses akuntansi persediaan KPPBC TMC Kediri meliputi pengadministrasian transaksi perolehan dan pengeluaran pita cukai HT pada KPPBC TMC Kediri dilakukan oleh pelaksana pada Urusan Rumah Tangga dan Dukungan Teknis di Subbagian Umum sebagai operator aplikasi SAKTI. Pelaksana ini diberi kewenangan untuk mengakses dan memberi masukan pada Modul Persediaan di aplikasi SAKTI.

Proses pengakuan perolehan persediaan pita cukai HT oleh operator aplikasi SAKTI dilakukan secara *online*. Menu yang digunakan dalam aplikasi SAKTI adalah menu "Persediaan", sub-menu "Transaksi Masuk", dan sub-sub-menu "Transfer Masuk". Transfer masuk adalah proses penerimaan dari entitas lain yang masih dalam satu entitas pelaporan terkonsolidasi. Dalam hal ini, KPPBC TMC Kediri masih dalam satu entitas pelaporan terkonsolidasi di Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sehingga yang dimaksud dengan transaksi transfer masuk adalah transaksi dari Kantor Pusat DJBC ke KPPBC TMC Kediri.

Apabila Kantor Pusat DJBC melakukan transfer keluar Arsip Data Komputer (ADK) persediaan pita cukai ke KPPBC TMC Kediri, maka pada menu Transaksi Masuk akan muncul ADK untuk selanjutnya diterima melalui proses Transfer Masuk. Namun sebaliknya, apabila Kantor Pusat DJBC tidak melakukan transfer keluar ADK persediaan pita cukai ke KPPBC TMC Kediri, maka tidak ada ADK yang muncul pada menu Transaksi Masuk di Modul Persediaan aplikasi SAKTI.

Diketahui bahwa selama Tahun Anggaran 2019, operator SAKTI hanya melakukan 12 (dua belas) transaksi Transfer Masuk persediaan pita cukai HT seri I dari Kantor Pusat DJBC dengan frekuensi yang tidak menentu. Aplikasi SAKTI tidak mengakui adanya dokumen sumber seperti faktur, kuitansi, atau BAST untuk mengakui adanya perolehan persediaan pita cukai, namun menggunakan ADK dari Kantor Pusat DJBC yang diproses secara *online* dan terintegrasi untuk mengakui perolehan persediaan pita cukai.

Hal ini membuat saldo akun persediaan pita cukai yang terekam pada aplikasi SAKTI hanya bergantung pada 1 (satu) sumber data, yaitu ADK dari Kantor Pusat DJBC. Ditinjau dari sistem, ADK dari Kantor Pusat merupakan bukti/dokumen yang dapat diverifikasi karena aplikasi SAKTI merupakan sistem yang memiliki integrasi dengan satu *user interface*, *single sign on*, dan *single entry*.

Tabel 4 Rekapitulasi Transfer Masuk Persediaan Pita Cukai Seri I

No	Bulan Aktual	Bulan Rekam	Frekuensi	Jumlah Unit (lembar)
1	Januari-Februari	Mei	2	84.110
2	Maret-Mei	Juni	3	82.640
3	Juni	Juli	1	12.490
4	Juli-Agustus	September	2	61.630
5	September-Desember	Desember	4	61.620
Total			12	302.490

Sumber: Diolah dari Laporan Rincian Buku Persediaan Pita Cukai 2019

Demikian juga pada saat pengakuan penyerahan persediaan pita cukai ke masyarakat, operator SAKTI tidak terlibat secara langsung dengan aktivitas transaksi penyerahan persediaan pita cukai di KPPBC TMC Kediri. Subbagian Umum mengetahui adanya transaksi penyerahan persediaan pita cukai berdasarkan laporan jumlah rekapitulasi dokumen CK-1 dari Seksi Perbendaharaan yang diserahkan setiap bulannya. Proses pengakuan pengeluaran persediaan pita cukai HT oleh operator aplikasi SAKTI dilakukan secara *online* dan berkoordinasi dengan Seksi Perbendaharaan. Demikian juga pada aplikasi SAKTI, menu yang digunakan adalah menu "Persediaan", sub-menu "Transaksi Keluar", dan sub-sub-menu "Habis Pakai".

Modul Persediaan pada aplikasi SAKTI memang ditujukan sebagai aplikasi penunjang dalam pembuatan laporan keuangan satuan kerja di Kementerian/Lembaga. *Output* yang dihasilkan dari proses perolehan, penggunaan, transfer masuk, dan transfer keluar barang persediaan termasuk pita cukai hasil tembakau menjadi input pada Modul Pelaporan pada aplikasi SAKTI. Pengakuan yang dilakukan oleh operator SAKTI tidak seharusnya hanya menggunakan sumber ADK atau Laporan Rekapitulasi CK-1. Untuk mendukung keandalan pengakuan dan pengungkapan posisi persediaan pada laporan keuangan DJBC, operator SAKTI seharusnya dapat menggunakan dokumen sumber lain yang berasal dari Seksi Perbendaharaan sebagai dasar untuk mencatat adanya pemasukan dan pengeluaran persediaan pita cukai di KPPBC TMC Kediri. Dokumen sumber lain yang dapat diperlakukan sama sebagai dasar pengakuan persediaan pita cukai adalah dokumen DPPC untuk mengakui perolehan persediaan pita cukai dari Kantor Pusat DJBC dan dokumen CK-1 untuk mengakui penyerahan persediaan pita cukai ke perusahaan.

Setelah proses pengakuan atas persediaan pita cukai hasil tembakau dilanjutkan dengan menentukan klasifikasi atas akun yang tepat. Pita cukai HT pada KPPBC TMC Kediri diklasifikasikan pada akun 117128 - Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan

ke Masyarakat. Ditinjau dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, kode akun 117128 digunakan untuk mencatat persediaan bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa barang persediaan lainnya untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi BMN.

Tabel 5 Rekapitulasi Penyerahan Persediaan Pita Cukai Seri I

No	Bulan Aktual	Bulan Rekam	Frekuensi	Jumlah Unit (lembar)
1	Januari-Maret	Mei	3	68.660
2	April-Mei	Juni	2	44.372
3	Juni	September	1	23.034
4	Juli-September	November	3	73.155
5	Oktober-Desember	Desember	3	91.192
Total			12	300.413

Sumber: Diolah dari Laporan Rincian Buku Persediaan Pita Cukai 2019

Setelah dilakukan analisis terhadap kodifikasi bagan akun standar (bas), terdapat bas yang lebih tepat untuk digunakan, yaitu kode akun 117121 (Pita Cukai, Materai dan Leges). Kode akun 117121 digunakan untuk mencatat persediaan bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa pita cukai, materai dan leges yang sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi BMN. Secara spesifik, akun 117121 mendeskripsikan jenis persediaan pita cukai secara khusus.

Adapun pada akhir tahun 2019, KPPBC TMC Kediri masih memiliki sejumlah 9.817 lembar persediaan pita cukai HT. Sisa pita cukai ini diakui sebagai barang persediaan usang. Kemudian sisa persediaan pita cukai ini dikembalikan ke Kantor Pusat DJBC untuk selanjutnya dilakukan pemusnahan. Dengan dikirimkannya pita cukai ke Kantor Pusat DJBC, maka jumlah persediaan pita cukai akan berkurang dan saldo persediaan pita cukai untuk Tahun Anggaran 2019 akan habis. Hal ini nampak pada Laporan Posisi Persediaan di Neraca yang terlampir pada Lampiran I bahwa sudah tidak dilaporkan lagi persediaan pita cukai Tahun Anggaran 2019. Adapun saldo senilai Rp20.700.000,00 (Dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan persediaan pita cukai Tahun Anggaran 2020.

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk itu, laporan keuangan melampirkan daftar persediaan barang rusak atau usang

Tabel 6 Tinjauan Kesesuaian atas Kebijakan Akuntansi Persediaan

No	Deskripsi	Standar Akuntansi	Praktik Lapangan	Keterangan
1	Perolehan persediaan	Diakui pada saat diterima hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah	Diakui pada saat diterima ADK dari Kantor Pusat	Tidak sesuai
2	Penyerahan persediaan		Diakui pada saat diterima Laporan CK-1 per bulan	Tidak sesuai
3	Klasifikasi	Kode akun 117121	Kode akun 117128	Tidak Sesuai
4	Persediaan usang	Tidak dilaporkan dalam neraca	Tidak dilaporkan dalam neraca	Sesuai

Sumber: diolah dari Laporan Keuangan KPPBC TMC Kediri TA 2018 Audited

Dengan membandingkan antara informasi yang didapat dari KPPBC TMC Kediri dengan teori serta aturan yang ditetapkan, penulis melihat bahwa KPPBC TMC Kediri dalam melakukan pengukuran persediaan pita cukai hasil tembakau belum menerapkan kebijakan umum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2. Analisis penerapan kebijakan akuntansi atas pengukuran persediaan pita cukai

Pita cukai merupakan kertas berharga non uang yang diproduksi oleh Perum Peruri, sama seperti meterai dan perangko. Pita cukai sebagai tanda pelunasan cukai memiliki nilai intrinsik dan nilai nominal. Nilai intrinsik adalah biaya nyata yang berasal dari bahan baku pembuatan pita cukai. Nilai nominal adalah nilai yang tertulis atau tertera dalam pita cukai itu sendiri, dalam hal ini adalah sebesar tarif nilai cukai.

Sesuai dengan PMK Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Lainnya, kontrak penyediaan pita cukai dilakukan melalui mekanisme pelelangan sebagai penyedia pita cukai. Sementara itu, kontrak penyediaan pita cukai dan/atau tanda pelunasan cukai lainnya dilakukan dengan kontrak tahun jamak (*multi years*).

Nilai intrinsik diperoleh dari kontrak penyediaan pita cukai. Kontrak ini dilakukan oleh Kantor Pusat DJBC dengan Perum Peruri selaku pencetak pita cukai. Berikut adalah harga perolehan pita cukai HT Kantor Pusat DJBC yang dikirimkan ke KPPBC TMC Kediri selama tahun 2019 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 7 Transaksi Transfer Keluar Persediaan Pita Cukai HT

Tanggal Rekam	Deskripsi	D	K	Saldo
Saldo awal per 1 November 2019				112.544
29 Nov 2019	CK-1 Juli		26.561	85.983
29 Nov 2019	CK-1 Agustus		25.880	60.103
29 Nov 2019	CK-1 September		20.714	39.389
Saldo awal per 1 Desember 2019				39.389
1 Des 2019	Transfer Masuk September	18.960		58.349
1 Des 2019	Transfer Masuk Oktober	18.650		76.999
1 Des 2019	Transfer Masuk November	13.920		90.919
2 Des 2019	Transfer Masuk Desember	10.090		101.009
3 Des 2019	CK-1 Oktober		26.131	74.878
3 Des 2019	CK-1 November		22.924	51.954
30 Des 2019	CK-1 Desember		42.137	9.817
Saldo akhir per 31 Desember 2019				9.817

Sumber: diolah dari Laporan Rincian Persediaan

Tabel di atas merupakan transaksi transfer keluar persediaan pita cukai HT dari Kantor Pusat DJBC ke KPPBC TMC Kediri selama tahun 2019. Terdapat 3 (tiga) jenis pita cukai HT yakni PCHT Seri 1 TA 2019 dengan harga perolehan Rp2.070,00 (Dua ribu tujuh puluh rupiah), PCHT Seri 3 TA 2019 dengan harga perolehan Rp2.251,00 (Dua ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), dan PCHT Seri 1 TA 2020 dengan harga perolehan Rp2.070,00 (Dua ribu tujuh puluh rupiah). Nilai intrinsik pita cukai inilah yang diinput oleh operator SAKTI sebagai harga satuan pita cukai per lembar.

Nilai nominal diperoleh dari tarif cukai HT yang berdasarkan PMK Nomor 152/PMK.010/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, yaitu tarif cukai yang ditentukan oleh pemerintah dengan satuan per batang rokok atau per gram tembakau. Tarif cukai ini diukur sebagai bagian dari penerimaan negara yang berasal dari bidang cukai. Aplikasi ExSIS digunakan untuk menghitung nilai cukai yang harus dibayarkan oleh perusahaan tiap lembar pita cukainya. Pembahasan tentang perhitungan nilai cukai yang mempengaruhi penerimaan negara beserta akuntansi pendapatannya tidak dibahas dalam karya tulis ini.

Pengukuran pita cukai HT menggunakan biaya perolehan dengan harga pembelian tersebut sesuai dengan PMK Nomor 224/PMK.05/2016 dan ketentuan mengenai biaya perolehan pada PP Nomor 71 Tahun

2010 tentang SAP, khususnya dalam PSAP Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan.

4.3. Analisis penerapan kebijakan akuntansi atas pencatatan persediaan pita cukai

Proses pencatatan persediaan pita cukai dilakukan secara periodik dimana jumlah pemasukan maupun pengeluaran persediaan pita cukai dihitung secara bulanan. Berikut adalah transaksi pita cukai HT yang terjadi selama bulan November dan Desember 2019 dari aplikasi SAKTI.

Pada KPPBC TMC Kediri, selama bulan November tidak ada pencatatan transfer masuk, sedangkan selama bulan Desember terdapat 4 (empat) ADK transfer masuk persediaan pita cukai untuk bulan September, Oktober, November, dan Desember. Sementara itu, transaksi penyerahan persediaan pita cukai selama bulan November dan Desember, tercatat berasal dari laporan rekapitulasi CK-1 selama bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember.

Tabel 9 Transaksi Persediaan Pita Cukai HT (Sebagian)

No	Jenis Pita Cukai	Seri	Tahun Anggaran	Harga Perolehan per Lembar
1	Hasil Tembakau	1	2019	Rp2.070,00
2	Hasil Tembakau	3	2019	Rp2.251,00
3	Hasil Tembakau	1	2020	Rp2.070,00

Sumber: Diolah dari Laporan Rincian Buku Persediaan

Jika ditinjau dari dokumen sumber perolehan persediaan pita cukai (DPPC) dan dokumen sumber penyerahan pita cukai (CK-1), KPPBC TMC Kediri melakukan administrasi kedua jenis dokumen tersebut setiap hari. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan jumlah persediaan pita cukai pada setiap transaksi di tiap jenis dokumen setiap harinya.

Kebijakan akuntansi Pemerintah Pusat mengatur bahwa pencatatan persediaan pita cukai HT dilakukan menggunakan metode perpetual, yaitu pengakuan dilakukan setiap terjadi transaksi yang memengaruhi jumlah persediaan. Transaksi seperti perolehan dan penjualan mempengaruhi jumlah saldo persediaan pita cukai HT. Dengan demikian, posisi saldo persediaan pita cukai HT yang muncul pada aplikasi SAKTI tidak mencerminkan posisi saldo persediaan pita cukai HT yang disimpan di gudang pita cukai.

Dalam mencatat persediaan pita cukai, KPPBC TMC Kediri melakukan penilaian berdasarkan harga perolehan terakhir dikarenakan setiap pita cukai memiliki harga perolehan yang berbeda-beda sesuai dengan jenis seri masing-masing. Selain itu, desain pita cukai selalu berubah setiap tahunnya sebagaimana diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Sementara itu, proses pencatatan akuntansi melalui jurnal-jurnal akrual pada aplikasi SAKTI sebagian besar telah sesuai dengan jurnal akrual yang diatur dalam PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat. Jurnal akrual yang telah sesuai dengan SAP diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) jurnal penyerahan/penjualan kepada masyarakat;
- b) jurnal koreksi; dan
- c) jurnal pengusangan.

Terdapat 1 (satu) jurnal akrual yang kurang tepat, yaitu jurnal perolehan persediaan pita cukai. Selama tahun 2019, KPPBC TMC Kediri melakukan pencatatan jurnal perolehan sebagai berikut:

Kode Akun	Jurnal Akrual	Debit	Kredit
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	xxx	
313221	Transfer Masuk		xxx

Pencatatan tersebut kurang sesuai apabila ditinjau dari penerapan akuntansi persediaan pada bagian klasifikasi pengakuan pita cukai, dimana akun untuk mencatat perolehan persediaan pita cukai bukan kode akun 117128 (Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat) melainkan kode akun 117121 (Pita Cukai, Materai dan Leges). Sehingga KPPBC TMC Kediri seharusnya mencatat perolehan persediaan pita cukai dengan jurnal akrual sebagai berikut:

Kode Akun	Jurnal Akrual	Debit	Kredit
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	xxx	
313221	Transfer Masuk		xxx

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penerapan akuntansi persediaan pita cukai HT pada KPPBC TMC Kediri, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. KPPBC TMC Kediri telah menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual dan menggunakan aplikasi SAKTI untuk menunjang proses bisnis akuntansinya khususnya terkait persediaan pita cukai HT;
2. Pengakuan perolehan persediaan pita cukai di KPPBC TMC Kediri yang berasal dari transfer masuk Kantor Pusat DJBC belum sesuai dengan PMK Nomor 224/PMK.05/2016. Hal ini disebabkan adanya perbedaan titik waktu pengakuan perolehan pita cukai antara Seksi Perbendaharaan sebagai pengelola administrasi

fisik pita cukai dengan Subbagian Umum sebagai administrator laporan keuangan;

3. Pengakuan pengeluaran persediaan pita cukai HT pada KPPBC TMC Kediri terjadi dikarenakan adanya penyerahan/penjualan persediaan kepada masyarakat yang dicatat sebagai beban barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat. Mekanisme pembebanan pada KPPBC TMC Kediri telah sesuai dengan PMK Nomor 224/PMK.05/2016;
4. Pengakuan klasifikasi persediaan pita cukai HT pada KPPBC TMC Kediri kurang tepat dalam penentuan akun. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018, persediaan pita cukai memiliki standar akun yaitu dengan kode 117121 bukan kode 117128;
5. Pengakuan pengusangan persediaan pita cukai HT di KPPBC TMC Kediri sejumlah 9.817 lembar tidak dilaporkan pada Laporan Posisi Keuangan Bagian Persediaan dan sudah sesuai dengan PMK Nomor 224/PMK.05/2016;
6. Pengukuran persediaan pita cukai HT di KPPBC TMC Kediri dinilai sebesar harga perolehan dari hasil pengadaan pita cukai di Kantor Pusat DJBC. Hal ini sesuai dengan PMK Nomor 224/PMK.05/2016, dimana pengukuran nilai persediaan dapat diukur dengan biaya perolehan apabila persediaan tersebut diperoleh dari pembelian;
7. Pencatatan persediaan pita cukai HT di KPPBC TMC Kediri dilakukan menggunakan metode periodik karena setiap ada transaksi yang mengakibatkan bertambah atau berkurangnya jumlah persediaan pita cukai, operator SAKTI yang mengelola Modul Persediaan tidak dapat melakukan proses pencatatan langsung. Melainkan menunggu pengiriman ADK Tranfer Masuk dari Kantor Pusat DJBC dan pembuatan Laporan Rekapitulasi CK-1 setiap bulan. Sementara itu, kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat mengatur bahwa pencatatan persediaan pita cukai HT dilakukan menggunakan metode perpetual; dan
8. Pencatatan persediaan pita cukai HT di KPPBC TMC Kediri tidak menggunakan metode FIFO, melainkan metode harga perolehan terakhir. Hal ini dikarenakan setiap pita cukai memiliki harga perolehan yang berbeda tergantung dari jenis seri dan tahun anggatan pembuatannya.

5.2. Saran

1. Terdapat dua aplikasi yang digunakan untuk mengelola persediaan pita cukai, yaitu aplikasi ExSIS dan aplikasi SAKTI. Keduanya memiliki irisan data yang sama-sama mengelola transaksi pita cukai. Untuk menyederhanakan proses bisnis agar lebih efisien dan efektif, perlu adanya perbaikan sistem informasi agar kedua aplikasi

- tersebut dapat diintegrasikan;
- Perhitungan fisik (*stock opname*) pita cukai pada KPPBC TMC Kediri hanya dilakukan oleh Seksi Perbendaharaan, sedangkan laporan hasil dari *stock opname* dilaporkan kepada Subbagian Umum, sehingga dalam perhitungan fisik sangat berpotensi terjadinya *human error*. Oleh karena itu, disarankan agar perhitungan fisik persediaan pita cukai HT dilakukan secara bersama-sama antara Seksi Perbendaharaan dengan Subbagian Umum untuk memperkecil kesalahan hitung tersebut; dan
 - Perlu dilakukan tinjauan lebih lanjut mengenai proses pengakuan perolehan pita cukai, khususnya persediaan yang berasal proses pengadaan pita cukai di Kantor Pusat DJBC. Hal tersebut untuk mengetahui apakah terdapat *time lag* antara penyelesaian pemesanan dan tagihan pembayaran pengadaan pita cukai ke penyedia dengan penyerahan barang persediaan kepada masyarakat/perusahaan melalui transfer ke KPPBC di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, R. A. 2006. Public Sector Accounting and Finance Made Simple. Corporate Publishers Ventures;
- Adelina, N. I., dan Prabowo, T. J. 2018. Implementasi Pelaporan Keuangan Berbasis AkruaI pada Rumah Sakit Umum Daerah. Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 8 No. 1, 1-7;
- Anatomy of Modern Tax Stamp. 2015. Tax Stamp News, Vol. 7 No. 1, p. 6;
- Antoro, S. D. 2017. Pencatatan Persediaan Pemerintah: Perpetual atau Periodik. BPPK;
- Hayati, S., & Nst, L. K. (2017). Sistem penerimaan kas atas bea masuk barang impor pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. *Jurnal Bis-A: Jurnal Bisnis Administrasi*, 6(1), 61-68.
- Creswell, J. W. 2010. Reseach Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar;
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2019. Diakses pada <https://www.beacukai.go.id/berita/luncurkan-aplikasi-exsis-bea-cukai-mudahkan-pengguna-jasa.html> (diakses 14 Februari 2020)
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2020. Diakses pada <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-kediri-berhasil-lampau-target-penerimaan-tahun-2019-hingga-rp20-69-triliun-.html> (diakses 14 Februari 2020)
- Hanafiah, M. A., & Sulistiyono. 2019. SAKTI, Wujud Inovasi Pengelolaan Keuangan Negara. Treasury Indonesia Vol. 2, p. 11;
- IMF. 2014. Government Finance Statistics Manual 2014,. Washington, D.C.: International Monetary Fund;
- IPSAS Board. 2020. International Public Sector Accounting Standards. New York: International Federation of Accountants;
- Jones, R., Pendlebury, dan Maurice. 2010. Public Sector Accounting 6th Edition. Harlow: Pearson Education Limited;
- Hardani, A. H., Ustiawaty, J., Utami, E., Istiqomah, R., Fardani, R., Sukmana, D., & Auliya, N. (2020). Metode penelitian kualitatif & kuantitatif. CV. Pustaka Ilmu Group. Yogyakarta.
- Kementerian Keuangan. 2020. Diakses pada <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ceisa-40-layanan-tik-bea-cukai-247-yang-responsif-dan-terintegrasi> (diakses 17 Februari 2020)
- KPPBC TMC Kediri. 2019. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 Audited. Kediri: KPPBC TMC Kediri;
- Nazir, M. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia;
- OECD. 2019. Revenue Statistics 2019. Paris: OECD Publishing;
- Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. 2016. Diakses pada <https://www.peruri.co.id/valuable-documents/51/pita-cukai> (diakses 30 Juni 2020)
- Preece, R. 2008. Key Controls in the Administration of Excise Dutie. World Customs Journal, Vol. 2 No. 1, 84-85;
- Preece, R. 2019. Excise Tax Reforms Across ASEAN Since the Start of its Economic Community. World Customs Journal, Vol. 13 No. 1, 4;
- Suryanovi, S. (2014). Buku Seri Akuntansi Pemerintah Akuntansi Pemerintah Pusat (Buku 2). Tangerang Selatan: STAN Press;
- Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Lainnya;
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 152/PMK.010/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;

- Peraturan Menteri Keuangan nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai;
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-20/BC/2018 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2019;
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-24/BC/2018 tentang Tata Cara Pelunasan Cukai;
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-45/BC/2016 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai;
- Keputusan Menteri Keuangan nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan;
- Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

LAMPIRAN

Lampiran I Laporan Posisi Persediaan di Neraca

UAPB : KEMENTERIAN KEUANGAN
UAPB-EI : DITJEN BEA DAN CUKAI
UAPB-W : Kamal DJBC Jawa Timur II

LAPORAN POSISI PERSEDIAAN DI NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2019
TAHUN ANGGARAN : 2019

NAMA UAPB : KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC KEDIRI
KODE UAPB : 015.05.1100.410863.000.KD

KODE	URAIAN	MILAI
117111	Barang Konsumsi	150.909,784
117112	Amunisi	16.889,170
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	2.305,800
117114	Suku Cadang	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Disewaikan ke Masyarakat	20.700,000
117131	Bahan Baku	0
117199	Persediaan Lainnya	0
	Jumlah	190.804,554

Diangkat tanggal : 04 Maret 2020
Kusaa Pengguna Barang
Kepala Kantor

Suryana
199907131989121002

Kediri, 04 Maret 2020
Pelugas Pengelola Persediaan

Andreas Nur Arifin
199504232018121001


Lampiran II Laporan Persediaan

LAPORAN PERSEDIAAN		
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2019		
TAHUN ANGGARAN : 2019		
NAMA UAKPB : KANTOR PENJAWASAN DAN PELAYANAN BC KEDIRI		
KODE UAKPB : 015.05.1100.410863		
KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2019
1010305005	Kunci, Kran Dan Semprotan	2.098.000
000011	Kran Biasa	1.680.000
000014	Kunci Slot Pintu	130.000
000015	Borgol Besar	58.000
000017	Kran 2 Kepala	230.000
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	0
000003	Sitrun	0
000004	Sabun Batang	0
1010305012	Pengharum Ruangan	0
000001	Alat Pengharum Ruangan	0
000002	Glade CFA Orange Peach	0
000003	Glade CFA Escape	0
000004	Bay Fresh Lavender	0
000005	Bay Fresh Apple	0
000006	Glade Lavender	0
000007	Glade CFA lemon Squash	0
000008	Stella spray Original	0
000009	Stella Mel Original	0
000010	Parfum Spray	0
000011	Parfum Gantung	0
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	237.600
000008	Tempen	237.600
000013	Pezawat Telepon	0
000019	Handsoap Kamar Mandi	0
000026	Tisu Toilet	0
000027	Tongkat Pel	0
000028	Panjepit Pel	0
000029	Harvis (pembersih kamar mandi)	0
000030	Kemper Kotak Toilet	0
	Jumlah per Akun	2.335.600
117114	Suku Cadang	
1010203999	Suku Cadang Alat Kadokteran Lainnya	0
000001	Masker	0
000003	Blood Lancet	0
	Jumlah per Akun	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	
1010501008	Barang Persediaan	20.700.000
000001	Pita Cukai seri I Personalisasi	0
000002	Pita Cukai seri III personalisasi	0
000003	PCHT Seri 1 Personalisasi Daerah TA 2019	0
000004	PCHT Seri 3 Personalisasi Daerah Tanpa Perekat TA 2019	0
000005	PCHT Seri 1 Personalisasi Daerah TA 2020	20.700.000
	Jumlah per Akun	20.700.000
117131	Bahan Baku	
1010101003	Kaca	0

Lampiran III Laporan Rincian Buku Persediaan (Reklasifikasi dan Koreksi)

KEMENTERIAN KEUANGAN DITJEN BEA DAN CUKAI Kanwil DJBC Jawa Timur II				RINCIAN BUKU PERSEDIAAN PERIODE 01-01-2019 S/D 31-12-2019								
NAMA UAKPB : KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC KEDIRI KODE UAKPB : 015.05.1100.410863				KODE BARANG : 1.01.05.01.008.000001 NAMA BARANG : Pita Cukai seri I Personalisasi SATUAN : lembar								
METODE PENCATATAN : PERPETUAL METODE PENILAIAN : HST												
No	Tanggal	Keterangan	No Dok	Masuk			Keluar			Saldo Persediaan		
				Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah	Unit	Harga	Jumlah
1		Saldo Awal 01-JAN-19		0	0	0	0	0	0	7,740	1,947	15,069,780
2	01-07-2019	Reklas Keluar pita cukai 2019	-	0	0	0	7,740	1,947	15,069,780	0	0	0
3	01-07-2019	Reklas Masuk Pita Cukai	-	7,740	1,947	15,069,780	0	0	0	7,740	1,947	15,069,780
4	01-07-2019	Koreksi Nilai Harga satuan pita cukai	-	0	2,070	0	0	0	0	7,740	2,070	16,021,800
5	01-07-2019	Reklas Keluar ke Kode Barang pita cukai 2019 yang	-	0	0	0	7,740	2,070	16,021,800	0	0	0
Jumlah				7,740			15,480			0		0

Lampiran IV Berita Acara Serah Terima Pita Cukai Desain Tahun 2019



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
KPPBC TIPE MADYA CUKAI KEDIRI

JALAN DIPONEGORO NOMOR: 23 KEDIRI 64123
TELEPON (0354) 889023, FAKSIMILE (0354) 881951, SITUS djarum.beacukai.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PITA CUKAI DESAIN TAHUN 2019
Nomor : BAST- 20 /WBC.12/KPP.MC.0204/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Indon Wijayanto	2. Nama : Andhika Elga Novianto
NIP : 19710109 199201 1 002	NIP : 19990503 201812 1 003
Jabatan : Kepala Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan	Jabatan : Pelaksana Pemeriksa

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU





1. Nama : <u>Ahmad Juraidi P</u>	2. Nama : <u>Wawan Suparna</u>
NIP : <u>199502032015021002</u>	NIP : <u>198902252010121006</u>
Jabatan : <u>Pelaksana</u>	Jabatan : <u>Pelaksana</u>

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Subdirektorat Pelunasan dan Pengembalian Cukai yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.


Pada hari ini Kamis tanggal Tiga puluh Bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kantor Bea dan Cukai Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA :

- Surat Pengantar nomor SP-127/WBC.12/KPP.MC.02/2020 tanggal 23 Januari 2020;
- Berita Acara Pencacahan sisa pita cukai yang tidak direalisasikan dengan CK-1 sampai akhir T.A. 2019 nomor BAP-194/WBC.12/KPP.MC.0204/2019 tanggal 31 Desember 2019;
- Pita cukai sebanyak 9.817 (Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas) lembar, yang terdiri dari:
 - 9.817 (Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas) lembar pita cukai hasil tembakau.



Jakarta, 30 Januari 2020

<p>PIHAK KESATU,</p> <p> Indon Wijayanto NIP 19710109 199201 1 002</p> <p> 2. Andhika Elga Novianto NIP 19990503 201812 1 003</p>	<p>PIHAK KEDUA,</p> <p> 1. Ahmad Juraidi P NIP 199502032015021002</p> <p> 2. Wawan Suparna NIP 198902252010121006</p>
---	---

Kp. : KPP.MC.0204/2020



Lampiran V Daftar Pengiriman Pita Cukai Hasil Tembakau

 PT INDEX TRANSPORTAMA Pengiriman PT KAI & Bungkar Besar Raya Sahas Jakarta Pusat Telp. 021-4358291			KONO NO. : IT-PRR-19-..... 01942 KKDE : 2213		
PENGIRIM : PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA - JAKARTA NO. DP2C HT 2613 /PCKT/BC.43/2019 NO. DP2C MMEA /MMEA/BC/3/2019 NO. DP2C HPTL /HPTL/BC.43/2019			PENERIMA : KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI UP. KASI PERBENDAHARAAN KEDIRI		
COLLY	BERAT	ISI	Kiriman ini telah saya/kami terima dengan baik dan benar Nama & TTD Penerima Tanggal diterima Cap/Stempel		
		HT	2500	LEMBAR	Harap diisi dengan jelas 
		MMEA		LEMBAR	
		HPTL		LEMBAR	
Ketentuan Pengiriman 1. Barang kiriman wajib diarsirakan, dalam barang/kardus hanya dapat diangkut sebanyak maksimum 1 x 24 jam setelah barang diterima dan wajib diarsirakan oleh pihak PT. Index Transportama dan hanya dapat diangkut maksimum 10x biaya kirim. 2. PT. Index Transportama bertanggung jawab atas kiriman yang diterima pada saat penerimaan kecuali barang tidak dipekerik, kecelakaan kendaraan pengirim, kerusakan teknik, packing yang kurang baik, kiriman yang mudah pecah, cepet rusak atau karena keadaan FORCE MAJEURE. 3. PT. Index Transportama tidak menerima kiriman yang dilarang oleh pemerintah			Jakarta, 24-08-2019 Kepala Buo Direktorat Peluncuran dan Pengiriman Cukai Kepala Buo Pengawasan Cukai II PANGA HERYATMOKO, S.E. NP 101303452002121001		



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 DIREKTORAT TENNIS DAN FASILITAS CUKAI

Yth. Kepala KPPBC TMC KEDIRI

DAFTAR PENGIRIMAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU TA 2019
 Nomor : 50618/HT/BC 43/2019

No.	SERI	WARNA	TARIF	HUE	KKDE PERSONAL	Jumlah			No. CBC	No. PFFC	Tgl. PFFC	Pabrikan
						Pesan	Kdm	Sisa				
1	I	KUANG	100	19000	SETEJALE00	2.500	500	1.500	811811	002190	01-08-2019	SEHAT TENTREM JAYA LESTARI, PR
2	BI TP	JINGGA	370	9000	PUTMASED30	2.800	2.800	0	832743	002213	13-08-2019	PUTRA MASA DEPAK, PR
Total Pengiriman						3.300 Lembar						

Jakarta, 24-08-2019
 Kepala Buo Direktorat Peluncuran dan Pengiriman Cukai
 Kepala Buo Pengawasan Cukai II

 PANGA HERYATMOKO, S.E.
 NP 101303452002121001

Lampiran VI Tanda Terima Pemesanan Pita Cukai

09/03/2020 15.35.02

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

TANDA TERIMA PEMESANAN PITA CUKAI

Nama Penerima Pita Cukai : ANIS SISWATI
Alamat Penerima Pita Cukai : Desa Gemenggeng, Kec. Pace, Kab. Nganjuk
Nomor / Tanggal CK-1 : 000450 / 23-05-2019
Kuasa Dari / NPPBKC : PUTRA MASA DEPAN, PR / 0708135019

Seri	HJE	Tarif	Isi	Satuan	Kd Warna	Personalisasi	Lembar	pending
III TP	9000	370	12	-	Jl	PUTMASDE00	2500	0
Jumlah							2,500	0

Pengusaha / Kuasa

ANIS SISWATI